

Reafirmasi Pendidikan Karakter Religius Untuk Mengatasi Maraknya Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Choirul Muniroh¹, Muhammad Dzaky Ramadhani², Elsania Hasannah Mahabbani³, Mutia Lirabbiha⁴, Siska Dwi Lestari⁵, Siti Deasy Sekar Ayuning Tyas⁶, Mohammad 'Ulyan⁷

¹ *Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia,
choirul.muniroh@students.untidar.ac.id*

² *Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia,
dzakyramadhani@students.untidar.ac.id*

³ *Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia
elsaniahasanah@students.untidar.ac.id*

⁴ *Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia,
mutia.lirabbiha@students.untidar.ac.id*

⁵ *Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia,
siska.dwi.lestari@students.untidar.ac.id*

⁶ *Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Indonesia,
deasy.sekar.tyas@students.untidar.ac.id*

Abstract

The development of the world of education is currently being tested by many problems that befall, not problems regarding the curriculum, but now there are many cases of sexual harassment that occur on campus. an important role in resolving this case of sexual harassment, solutions on how to overcome cases of sexual harassment in the campus environment. This study aims to find information about the role of Islamic Religious Education as forming religious character to overcome acts of sexual harassment campus, as well as researching who is the victim and who is the perpetrator. The research method was carried out using mixed methods, where this method was carried out by analyzing descriptions and searching for data. Information searches were carried out regarding the things that were discussed. It uses a questionnaire from Google. The results that have been obtained show that the provision of Islamic religious education materials and introducing forms and types of sexual harassment that can be carried out have a very important role in controlling and preventing students from being involved as perpetrators of sexual harassment that is carried out online or in real life.

Keywords : Religious Education, Sexual Harassment, Online

Abstrak

Perkembangan dunia Pendidikan saat ini banyak diuji dengan permasalahan yang menimpa,bukan permasalahan mengenai kurikulum, namun sekarang banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Pelecehan yang terjadi terdapat pelecehan yang dilakukan secara online ataupun ada yang dilakukan secara nyata. Pendidikan agama Islam memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual ini,solusi mengenai cara supaya kasus pelecehan seksual yang dilakukan dilingkungan kampus ini bisa teratasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari informasi mengenai peranan Pendidikan Agama Islam sebagai pembentuk karakter religius guna mengatasi tindakan pelecehan seksual yang terjadi dilingkungan kampus, serta meneliti siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode campuran, dimana metode ini dilakukan dengan deskripsi analisis dan mencari data-data. Pencarian informasi yang dilakukan mengenai hal yang diteliti menggunakan angket dari google. Hasil yang telah didapatkan menunjukkan jika pemberian materi pendidikan agama Islam dan mengenalkan bentuk, jenis pelecehan seksual yang dapat dilakukan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol dan mencegah mahasiswa untuk tidak terlibat sebagai pelaku pelecehan seksual yang dilakukan secara online maupun nyata.

Kata kunci : Pendidikan Agama, Pelecehan Seksual, Online

DOI	10.35905/alishlah.v21i1.5594
Submit	7 Juni 2023
Diterima	30 Juni 2023
Terbit	30 Juni 2023
Copyright Notice	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
	All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License.Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Dalam kasus pelecehan seksual sebelum peristiwa ini adapun kasus kesenjangan kehidupan pada nilai nilai karakter bangsa itu memudar sehingga luntur dengan sifat ramah, gotong, royong, patuh dan disiplin dalam berkarakter pribadi maupun menunjukkan jati diri masyarakat yang milenial. terhadap masyarakat sebagai bagian berasal dari mahasiswa. Maka pencegah dan penanganan hal terpenting yang sangat dibutuhkan(Luthfiyah & Zafi, 2021). Dan untuk kembali masa kasus pelecehan seksual terhadap suatu Lembaga tertinggi sebagai tempat pertemuan para orang orang profesional tidak menjamin keamanan dari kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual di lembaga tertinggi sangat kompleksitas dan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pengurangan tindakan(Kiling-Bunga & Kiling, 2019). Maka ada cara lain seperti penanggulangan kekerasan seksual. Selain itu, juga birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Sambil mendorong lingkungan kekerasan non-seksual yang ramah gender, birokrasi yang terkenal diam saja dan berbelit-belit mengakibatkan korban kekerasan seksual diabaikan di kampus. Dengan ini menunjukkan bahwa sistem kekerasan seksual yang terjadi telah dapat mencegah atau segera memberantaskan serta menangani korban dengan tanggap darurat. Maka kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi merupakan sebuah peristiwa dengan penuh kejanggalan serta memprihatinkan. Terkhususnya pada lembaga perguruan tinggi menanggung

dari sebuah informasi atau segala sesuatu berbentuk arahan. maka fakta ini jika dibiarkan begitu saja akan berdampak pada kesenjangan sosial, kehidupan ataupun ciri ciri berkarakter yang sudah tertanam pada masyarakat sebagai mahasiswa yang memiliki karakteristik tersendiri.

Fakta yang terjadinya kemerosotan karakter moral terjadi Pada generasi milenial dari data UNICEF tahun 2016 kekerasan kepada sesama remaja di Indonesia menghasilkan 50% , data (PSKK) UGM (tahun 2019) kenakalan remaja yang mengakibatkan hamil dan melakukan aborsi mencapai kenaikan persentase 58% (Abdul & Amir, 2021). Penelitian Reckitt Benckiser Indonesia 2019 kepada 500 remaja di lima kota besar di Indonesia terdapat 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi, dan dari Litbangkes Kenakalan remaja berupa coret-coret dinding, kemudian di Provinsi Jawa Barat Urban 26,3%. Beberapa kasus yang terjadi tidak hanya fenomenanya berada di Indonesia bahkan menjadi fenomena global dengan memiliki bahkan dengan hasil permasalahan berupa di Negara Australia dengan melihat hasil survei secara online terhadap 2.956 orang dewasa di Australia (usia 18 sampai 54 tahun) yang telah mengalami kekerasan seksual yang memanfaatkan zaman internet yang semakin maju. Kalangan mahasiswa sudah menjadi kasus yang merebak bahkan banyak korban (Bangsawan, 2017). Misalnya di negara Barat telah terjadi pelecehan seksual dan telah terbukti berupa sampelnya di suatu universitas dengan para eksekutor tidak hal lain adalah beberapa orang yang menyebutnya eksekutor utama terjadi berada di dalam lingkungan kampus yang telah mengetahui data dari para sasaran atau target.

Penelitian terhadap kasus ini telah menelitian terkait pencegahan terhadap kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan uraiannya perkembangan teknologi informasi dan juga manajemen risiko untuk dapat membantu memerangi kekerasan seksual yang terjadi di universitas(Wilianari & Laily, 2022). Selain itu, adapun pada pembahasan kekerasan seksual atau kekerasan gender di kampus menghasilkan kepentingan dalam tulisan ini. (Santoso, 2020) membahas bahan tentang kekerasan seksual yang awal mula terfokuskan tentang kebijakan aparat pemerintah dan advokasi. Serta penggambaran atau bahasan yang tesorotkan kedalam lingkungan kampus, mencakup cakupan penelitian ini belum atau bahkan tidak ada bahasan yang tesorotkan mekanisme penanganan dan pencegahan kekerasan seksual tersebut kedalam lingkungan lembaga pendidikan tertinggi, juga mendukung pernyataan bahwa korban korban Kekerasan seksual juga sampai hasil korban lain (Marfu'ah, Rofi'ah, & Maksun, 2021). (Wahid, 2020)juga mendukung sebuah ekspresi bahwa korban Kekerasan berada dalam ruang dengan korban yang lain, di lain sisi Seperangkat ketetapan peraturan tentang perlindungannya yang tidak tahu peraturan yang tersedia. Maka korban kekerasan seksual degan korban yang lain menunggu ketetapan Pencegahan dan menanggulangi kasus kekerasan seksual di UIN terdapat di peraturan rektor UIN Mataram nomer 2355, Tanggal 10 September 2020, setelah melakukan banyak penelitian tersebut telah menjadikan pembahasan para penelitian. Maka dari itu perlunya wawasan peningkatan pada salah satu faktor yang menjadi penyebab terhadap tindakan kekerasan seksual yang terdapat pada lingkungan pendidikan adalah karena pelaku yang merasa memiliki kekuasaan. Pelaku tersebut memiliki hak leluasa, hak tertinggi. Memiliki hak sebebasnya dan tidak taat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

Beberapa kumpulan artikel diluaskan untuk membedah fokus utamanya untuk menangani korban kasus pada pelecehan seksual ini, pelecehan seksual atau kerap dengan pengertian arti lain Kekerasan seksual tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan seksual, akan tetapi juga mencakup penyertaan yang menyangkal / membelokkan pembahasan secara terpaksa tentang seksualitas seseorang, dengan di perlakukan dilakukan dengan paksaan, penyalahgunaan hak paksaan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan lingkungan yang memaksa hak siapapun, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh keterpakaan atau atas seseorang yang tidak dapat memberikan hak pemberinan yang sebenarnya. Kemudian ada juga apa bentuk motif, bentuk, responsi terhadap korban kekerasan seksual, bagaimana tanggapan serta tantangan

untuk mengimplementasikan pada kebijakan tersebut, dengan adanya fakta di lapangan yang bisa menyulitkan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan dengan beralih atas nama baik kampus.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan juga penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang suatu penelitian yang cenderung lebih banyak menggunakan analisis berupa perhitungan maupun data. Sedangkan penelitian deskriptif yang merupakan suatu penelitian yang dengan semaksimal mungkin berusaha untuk dapat mendeskripsikan suatu peristiwa maupun kejadian. Pada penelitian deskriptif, kejadian yang dideskripsikan akan digambarkan dengan jelas dan digambarkan sesuai dengan apa yang benar- benar terjadi. Dengan demikian, maka kedua metode tersebut dapat diartikan bahwa penelitian yang dilakukan ini akan dapat menjelaskan tentang bagaimana fenomena maraknya pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam ruang lingkup perguruan tinggi yang digambarkan secara spesifik berdasarkan kondisi maupun fenomena tersebut yang sedang marak terjadi sebagai sumber data dari penelitian yang akan dibuat. Adapun dalam penelitian yang dilakukan ini, data penelitian dapat terkumpul dengan mengumpulkan dan menggunakan beberapa dokumen yang berisikan sejumlah besar fakta - fakta yang terjadi dan juga dengan adanya beberapa data yang telah tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dengan pendidikan karakter religious yang diberikan, maka diharapkan mampu membatasi dan membentengi diri dari hal-hal yang sifatnya merugikan bagi seluruh pihak terkait, terutama jika hal tersebut juga dapat merugikan orang lain. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis konten atas laporan penelitian di berbagai perguruan tinggi dalam bentuk dokumen resmi.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Definisi pelecehan seksual

Perbuatan pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang tercela, pada ajaran islam mengajarkan insan buat menghargai, menghormati serta tidak menyakiti orang lain apalagi mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Menghormati orang lain termasuk model hal yg dilakukan agar dapat terhindar penyimpangan seksual karena hal itu mengakibatkan orang akan tau batasan yang beliau lakukan. Islam telah mengatur batasan syar'i antara wanita dan pria .Untuk mencegah tindakan pemerkosaan sebagaimana allah berfirman pada surat al-ahzab ayat 33 yg berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ أَجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى وَأَقِنَنَ الصَّلَوةَ وَأَتَبَنَ الزَّكُوَةَ وَأَطْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

artinya: Serta hendaknya kamu permanen berada pada rumahmu serta jangan berhias seperti orang- orang jahiliah dahulu, dan lakukanlah salat, menunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

Segala tindakan yang tak diinginkan, tindakan mulut maupun fisik yg bersifat seksual, yang membentuk orang lain merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi, dinamakan pemerkosaan. Kunci tindakan pemerkosaan merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh seseorang yang dapat merugikan. Pemerkosaan terdiri atas 2 istilah, pelecehan dan seksual. Definisi pemerkosaan yaitu asal asal kata lekeh yang merupakan memandang rendah. Sedangkan istilah seksual artinya seks. Seks sering merujuk pada kebutuhan biologis insan. Seksual dari KBBI yaitu persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Oleh sebab itu pemerkosaan mempunyai arti suatu perbuatan memandang rendah lawan jenis pada masalah persetubuhan

antara perempuan dan laki-laki. Sesuai buku "Psikologi Keselamatan Kerja" yang ditulis oleh Tulus Winarsunu, arti asal pemerkosaan yaitu segala bentuk perbuatan yg dilakukan secara sepahak serta tidak dikehendaki sang korbannya. Sementara pada buku "pemerkosaan karya Collier mendefinisikan Jika pelecehan seksual adalah bentuk perilaku pemaksaan pada seorang. Pelecehan seksual mampu terjadi di semua wanita. Berdasarkan Beuvais, pelecehan seksual ini bisa terjadi di kaum lelaki-laki pula akan tetapi kebanyakan yg sebagai korban merupakan wanita.

Dari seluruh pengertian tersebut bisa diambil konklusi bila pemerkosaan mengacu terhadap perbuatan yang di rasakan korban, karna tindakan tadi termasuk suatu intimidasi, merendahkan atau tidak menghargai seseorang dan berakibat seorang objek berasal pelampiasan seksual. tak jarang terjadi Bila pemerkosaan tidak memandang fisik ataupun usia asal korban. Wanita yang sering di jadikan korban adalah perempuan muda dan remaja. Sementara sang pelaku ialah pria yang tidak memiliki moral, pemerkosaan nyaris bisa ditemui dimana saja. Bahkan diperguruan tinggi yg mana menjadi kawasan mencari ilmu bisa terjadi perkara pelecehan seksual. Adanya pendidikan karakter sejak dini buat menghindari hal tadi merajalela. Dengan meningkatkan kepercayaan lebih pada agama maka akan mengetahui akibat dan dosa yang disebabkan dari perbuatan pelecehan tersebut yang mana dalam kepercayaan serta aturan adalah tindakan tidak bermoral dan perbuatan tercela.

1) Jenis-Jenis pemerkosaan

Pelecehan seksual mampu saja terjadi di aneka macam kesempatan mirip yg baru baru-baru ini banyak pelecehan antara dosen dan mahasiswa/mahasiswi .perilaku pelecehan tadi adalah tindakan yg dapat dilakukan menggunakan ancaman. Jika tidak mau melakukan maka akan mendapat nilai e, mengulang matkul tahun depan dan lain sebagainya. Jenis jenis pemerkosaan antara lain:

a. Pemain-kekuasaan

Dimana pelaku melakukan tindakan pelecehan di tukar hal yang mampu diberikan. Contohnya yaitu mempertahankan ataupun memperoleh pekerjaan, menerima nilai yang bagus, serta kesempatan-kesempatan yang lain.

b. Berperan sebagai figur bunda/ayah

Pelaku perbuatanpelecehan mencoba menghasilkan hubungan seperimentor dengan muridnya,sedangkan intensi seksualnya dapat ditutupi degan atensi akademik dan profesionalan. Hal Ini dilakukan sang guru yang melecehkan muridnya.

2) Pemerkosaan dan pelecehan seksual pada kampus

Informasi mengenai tindakan pelecehan seksual pada masa sekarang sering menerima perhatian terhadap publik, biasanya perkara-masalah yang sedang terangkat seperti ini akan mengundang opini dari masyarakat. Opini-opini tersebut umumnya dituliskan sang warga pada media sosial. Pergeseran yang seperti ini tentu akan menuju ke arah yang lebih baik. Masa yang dimana sosial media belum dikenal dan juga belum berkembang yang mirip seperti saat ini, masyarakat cenderung tidak mempedulikannya. Para pengguna internet akan meramaikan sosial media dengan menggalang dukungan di korban. Pergeseran kebiasaan juga bisa ditinjau asal sisi si korban, melihat dengan banyaknya dukungan yang dihasilkan, korban akan cenderung lebih berani untuk bersuara dan menuntut atas keadilan.

Kasus yang menjadi pusat perhatian khalayak ramai yaitu kasus pada mahasiswa yang terdapat di salah satu PTN ternama pada Yogyakarta, berdasarkan pengakuan dari korban, pelaku pelecehan tersebut melakukan pelecehan di saat sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada Maluku, sebab lambatnya respon dari pihak kampus justru

cenderung untuk menyalahkan semua kepada korban. Maka korban pelecehan yang terjadi memberikan informasi yang dialaminya pada badan jurnalisme yang ada pada kampus tersebut, perkara tersebut menjadi ramai dan juga diberitakan oleh media massa serta tekanan warga juga datang di pihak kampus. Sebenarnya pencabulan dan juga pemerkosaan sudah tertulis dan dirumuskan dengan terpisah pada pada buku Undang-Undang aturan Pidana. Tetapi pada pasal-pasal yang tertulis tersebut tidak dijelaskan dengan lebih rincinya lagi mengenai batasan-batasan pelecehan seksual serta pencabulan.

3) Akibat Pelecehan pada Korban

Secara awam, dampak yang tak jarang terjadi pada si korban pemerkosaan yaitu dapat minder serta berkeinginan untuk menjauhkan diri berasal seluruh orang serta mengurung dirinya sendiri karena malu terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Tidak banyak yang dapat dilakukan si korban kecuali untuk dapat berusaha mengurangi agar tak pulang sebagai target empuk pria yang tak bermoral. Berikut juga dampak yang terjadi di korban pemerkosaan:

a) Akibat psikologis.

Akibat psikologis diantaranya, harga dirinya menurun, hilangnya kepercayaan dirinya, kecemasan, trauma dan takut akan pemerkosaan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan kriminal yang lainnya, rasa tidak percaya, merasa tersaing, akan lebih mudah marah, penyalahgunaan dzat fiktif, merasa sangat marah pada si pelaku, akan tetapi ragu buat melaporkan si pelaku, terbayang-bayang dengan masa lalunya, rasa emosi yang menghilang dan dapat mempengaruhi korelasi perempuan terhadap laki-laki -lakipria lainnya, terasa dirinya terhina, merasa tidak berdaya dan juga terancam, prestasi di sekolah akan menurun, motivasi akan menurun serta produktifitas kerja dan mudah murka .

b) Akibat sikap.

Akibat perilaku antara lain dapat mengalami gangguan dalam tidurnya, nafsu makan yang terganggu, dan kecenderungan akan bunuh diri.

c) Akibat fisik

Dampak fisik diantaranya sakit ketua, gangguan terhadap pencernaan, akan terasa mual, berat badan yang akan menurun ataupun bertambah, mengigil tanpa sebab yang kentara dan juga nyeri pada tulang belakangnya.

4) Perbuatan pelecehan seksual dalam Pandangan Islam

Pelecehan seksual artinya penyimpangan yang terjadi terhadap norma kepercayaan serta moral. Keduanya dapat mengakibatkan bahaya baik dipandang asal aspek psikologis maupun juga aspek sosiologis yang menyebabkan penyimpangan ini tergolong ke ranah patologi sosial. Ajaran Islam memandang bahwasanya prostitusi atau pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dosa dan juga keji serta melanggar perintah Allah SWT. Al-Quran tidak pernah memandang seorang laki-laki dan juga seorang perempuan secara tidak selaras, Al-Quran juga tidak memandang perempuan itu sendiri dengan rendah, tidak mengajarkan buat berperilaku yang sewenang-wenang pada wanita apalagi buat menyiksa atau melukaiwanita. Pada Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dapat mendeskripsikan bahwasanya Agama Islam menyampaikan apresiasi terhadap cinta, afeksi, keharmonisan yang terjadi dalam menjadi suatu landasan hubungan antara suami dan juga istri.

b. Analisis Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Menurut Tinjauan dari Al-Qur'an dan Hadis

Seks adalah hal yang ditentukan secara biologis untuk membedakan secara biologis fisik pada masing-masing jenis kelamin sebagai alat reproduksi. Adanya perbedaan jenis kelamin merupakan sebuah kodrat, sehingga tidak dapat diubah. Islam sangat terbuka mengenai hubungan seks yang terikat adanya pernikahan yang shah. Di islam, hubungan seks hanya bisa disebut legal apabila sudah menikah. Hadist menyatakan ibadah seseorang lebih tinggi nilainya disbanding orang yang belum melaksanakan pernikahan. Hubungan seks tanpa ada tali pernikahan yang sah disebut zina dalam agama Islam.

Zina salah satu perbuatan tercela yang harus dihindari jika belum sah. Zina mengancam harga diri serta kehormatan seseorang. Islam merupakan agama yang sangat menjaga kehormatan dan keturunan. Manusia memiliki derajat lebih tinggi disbanding hewan, kemudian dengan tidak berzina di sembarang lokasi, karena manusia itu lebih harus beradab. Berzina secara tidak langsung telah melakukan sebuah kejahatan, karena apabila sampai hamil maka seseorang lebih memilih melakukan kejahatan seperti menggugurkan kandungannya. Allah jelas-jelas melarang hambanya untuk melakukan kejahatan, melarang bukan berarti tidak sayang. Justru larangan membuat kita terhindar dari perbuatan buruk.

Dalam islam Allah memiliki berbagai larangan yang bertujuan untuk melindungi hambarnya. Dalam Islam, anak yang baru lahir membutuhkan perlindungan ekstra dari ibunya. Indonesia sendiri selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir terdapat kenaikan pertumbuhan penduduk. Hal ini bagus untuk perkembangan negara, namun bagaimana jika hal tersebut justru menimbulkan masalah. Bagaimana jika yang ikut andil dalam permasalahan pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh adanya aborsi. Bahkan masih marak orang tua yang tidak bertanggung jawab menelantarkan anaknya.

Tubuh beresiko terkena penyakit jika daya tahan tubuh tidak dijaga. Salah sekian cara menjaga tubuh terhindar dari penyakit dengan tidak melakukan seks dengan banyak orang. Melakukan hubungan dengan banyak orang dapat menyebabkan penyakit menular yang menularkan virus seperti HIV-AI, genore, sifilis, dan herpes. Jika terus menerus dibiarkan mengakibatkan adanya mandul dan kanker. Sedangkan pada ibu hamil akan mengakibatkan kecacatan pada bayi bahkan keguguran. Di Indonesia sendiri masih sangat tabu untuk melakukan hubungan seksual di luar tali pernikahan. Pelaku yang melakukan zina akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat yang dianggap kotor karena melakukan zina di luar tali pernikahan.

Permendikbudristek telah berupaya untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam Islam kementerian merupakan bagian dari pemerintahan yang harus dipatuhi. Hadist nabi, dijelaskan bahwa mentaati erintah ulil amri yang mengarah kepada kebijakan merupakan sebuah kewajiban. Dilihat dari riset kementerian sendiri, belum cukup mengimbangi peraturan agama. Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa peraturan dari Permendikbudristek tidak senada dengan hukum Islam, baik di al-Qur'an atau hadis. Kredibilitas seorang wanita solehah dalam islam sangat dijunjung dalam agama ini. Wanita diharapkan untuk menjaga kesolehahannya dalam surat an-Nur ayat 31. Dalam ayat tersebut wanita diminta menjaga kesucian beserta pandangannya. Dengan menjaga kesucian, perempuan dapat melahirkan generasi luar biasa. University of Washington melakukan sebuah riset yang menyatakan bahwa gen kecerdasan dari ibu lebih kuat sebanyak 60% dibanding gen kecerdasan dari ayah. Dari riset tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita berperan penting bagi masa depan anaknya.

Dalam kasus kekerasan seksual pada perguruan tinggi perlu adanya tindakan yang tepat serta adanya perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut tidak lepas dari isu nasional namun juga menjadi sebuah isu dalam internasional. Untuk memperoleh keadilan maka perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan. Dalam hal ini pendidikan islam menjadi hal penting untuk membentuk karakter seorang mahasiswa untuk menghindari atau mencegah perbuatan buruk seperti hal tersebut.

c. Edukasi Mengenai (Proses, Bentuk, dan Pandangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Kampus

Dalam riset penelitian menjelaskan jika seorang mahasiswa ataupun mahasiswi perlu untuk mengetahui jenis-jenis serta bentuk kekerasan seksual yang meliputi pemerkosaan, terror yang berupa ancaman pelecehan seksual, banyaknya peristiwa aborsi dan sebagainya. (Menurut data dalam Komnas Nasional). Kekerasan seksual sering terjadi pada media seksual. Alat yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut adalah menggunakan Handphone atau alat komunikasi lainnya. Dalam handphone terdapat aplikasi seperti Facebook, Michat, Instagram, Telegram yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang asing. Hal itu digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual.

Beberapa kasus dituliskan bukan hanya terjadi di Indonesia malah dibeberapa daerah dan negara pun memiliki permasalahan yang serupa seperti yang terjadi pada Australia dengan hasil survei secara online 2.956 orang dewasa pada usia remaja hingga usia tua mengalami kekerasan seksual menggunakan teknologi canggih. Kejadian atau peristiwa tindakan kekerasan seksual kemungkinan tidak hanya terjadi pada mahasiswa saja namun bisa tenaga pendidik seperti dosen yang melakukan tindakan asusila kepada mahasiswanya dan sebaliknya. Peristiwa ini sangat sering terjadi pada lingkungan kampus dan bukan hal yang mengejutkan juga untuk masyarakat. Sehingga sangat perlu dan pentingnya mendalami agama islam mulai dari saat kecil sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat berdampak buruk ke orang lain. Dalam Pendidikan islam juga tidak dibenarkan mengenai tindakan tersebut. Dan pada pihak kampus seharusnya juga memberikan empati yang tinggi untuk masalah pada penanganan kasus kekerasan seksual pada lingkungan kampus.

Terdapat beberapa analisis penelitian yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang belum mengetahui dan paham tentang pengaduan kekerasan seksual. Pada hal ini mahasiswa ataupun mahasiswi perlu mengetahui lembaga pengaduan kekerasan seksual. Pada hal ini mahasiswa hanya mengetahui bentuk dari kekerasan seksual. Untuk itu mahasiswa perlu untuk mengetahui mengenai lembaga rujukan, karena banyaknya korban mahasiswa yang tidak berani untuk melapor dan berbicara. Penanganan yang dibutuhkan pada lingkungan kampus tentunya lingkungan kampus dan pemerintah. Bukan hanya korban yang memiliki peranan penting pada kasus kekerasan seksual ini namun pihak pemerintah juga.

Pemerintah membentuk dan membuat peraturan baru yaitu Pemendikbud No 30 tahun 2021 yang berisi pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi supaya bisa mencegah atau mengurangi maraknya kasus kekerasan pada lingkungan kampus. Untuk lingkungan kampus perlu adanya sanksi yang tegas untuk mahasiswa serta harus adanya pembelajaran pendidikan agama islam dilingkungan kampus. Materi pembelajaran yang didapatkan berupa akidah dan akhlak sehingga tau mana yang baik dan buruk dan juga jika seorang mahasiswa memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka ia akan terhindar dan tercegah dari perilaku tidak baik. Sebagai contoh tindakan tersebut adalah kekerasan seksual secara terang-terangan maupun nyata kepada orang lain ataupun tindakan yang dilakukan secara online. Sehingga dengan adanya pembelajaran agama islam dapat membentuk karakter yang religius dalam diri mahasiswa sehingga dapat terhindar dari perbuatan tercela kekerasan seksual pada lingkungan kampus.

d. Peraturan tentang Kekerasan Seksual

Di lingkungan perguruan tinggi, terdapat sebuah aturan terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Hal ini merupakan sebuah bentuk komitmen akan banyaknya kasus tentang kekerasan seksual dari lembaga dalam perguruan tinggi untuk dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman terbebas dari isu tentang kekerasan seksual.

Pertaturan yang berlaku dalam perguruan tinggi menjadikannya sebagai pedoman hukum dalam berinteraksi di dalam lingkungan perguruan tinggi. Pada sivitas akademika telah memahami tugas serta peran dalam berupaya mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual merupakan bentuk diskriminatif yang terdapat unsur paksaan tanpa dasar persetujuan korban untuk dapat melakukan hal yang tidak ia kehendaki. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, adanya ketimpangan relasi seperti kuasa, gender maupun budaya. Pihak yang memiliki banyak kewenangan sering kali dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk dapat melakukan hal yang di larang oleh agama maupun dalam hukum sosial Negara. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, seorang dosen memiliki kekuasaan dalam bentuk bimbingan, penugasan maupun evaluasi terhadap mahasiswanya. Seorang oknum dari kalangan dosen dapat saja memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya saat sedang melakukan tugasnya sebagai dosen. Adanya ketimpangan relasi dalam konteks gender dapat terjadi karena adanya kata feminism, patriarki, dominan maupun sejenisnya yang terdapat di lingkungan masyarakat yang masih mereka berlakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan terkait budaya, terkadang atau bahkan sebagian banyak orang membuat perempuan maupun laki –laki sebagai objek pemusnahan yang layak dilecehkan.

Potensi adanya kasus kekerasan lingkungan sangat besar, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tempat dan waktu tidak dapat membatasi seorang pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Selain di lingkungan perguruan tinggi, kasus kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan SD, SMP, SMA dan pondok pesantren. Visual yang terlihat orang baik bahkan memiliki kekuasaan yang tinggi disegani oleh masyarakat tidak menjadikannya bahwa ia orang yang baik. Nyatanya dalam beberapa hari terakhir ini terdapat anak berusia 15 tahun yang mendapatkan kekerasan seksual oleh 11 tersangka pelaku kekerasan seksual yang salah satunya memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakatnya. Modus pelaku untuk dapat mendapatkan korban pun bermacam-macam jenisnya. Dari menggunakan media sosial hingga bertatap muka secara langsung. selain itu, terdapat modus yang terlihat akademik sekali dengan menanayaan tugas, hingga meninjau lokasi untuk penelitian yang kemudian diarahkan menuju hotel. Pelaku dapat melakukan atau pun mengambil kesempatan untuk memenuhi hasratnya. Selain itu, kekerasan seksual dapat dilakukan dalam bentuk tindakan, lisan, maupun tertulis.

Kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi mental bahkan fisik korbannya. Dalam segi mental, dapat mengganggu aktivitas kesehariannya dalam bersosialisasi dengan orang di sekitarnya sehingga pendidikan atau pekerjaannya dapat terganggu. Dari mental atau psikis merambat ke kondisi fisik diakibatkan stress yang berlebihan, dapat membubat rambut rontok hingga mengalami kebotakan, badan kurus dan lesu diakibatkan tidak ada nafsu makan. Munculnya sikap anti sosial hingga korban dijauhi teman dan keluarganya. Meski terdapat berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh adanya kekerasan seksual ini, tidak semua korban yang berani untuk memiliki melaporkan para pelaku. Sebagian banyak dari korban ada yang diam tidak ingin melaporkannya sebagai alasan. Ada yang takut dimarahi oleh orang tuanya, takut dikira sebuah aib hingga ia memilih untuk bungkam tidak menjelaskan peristiwa yang dialaminya. Hingga adanya ancaman yang berasal dari pelaku untuk tidak melaporkan hal itu.

Tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus, dapat dilakukan berbagai pendekatan dan cara. Salah satunya menyebarkan informasi terkait kekerasan seksual dengan menggunakan berbagai media yang dapat digunakan. Memberikan pemahaman terhadap para mahasiswa terkait pencegahan kekerasan seksual. Mendukung para korban yang mengalami kekerasan seksual untuk melaporkan kepada pihak berwajib tentang kasus yang

dialaminya, memberikan pelayanan kepada para korban untuk terapi atau semacamnya. Dalam hal ini, pencegahan terhadap adanya kasus kekerasan seksual sendiri dapat dicegah melalui lembaga atau individu yang bernaung di bawah kekuasaan dari sebuah lembaga pendidikan. Adanya pemahaman terkait apa itu dan bagaimana cara mencegah adanya kekerasan seksual dapat memperkecil kemungkinan adanya kasus baru terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. hal ini merupakan titik awal untuk membangun lingkungan kampung yang aman dan nyaman terhindar dari hal yang berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menangani kasus kekerasan seksual sendiri, perguruan tinggi Universitas Tidar sendiri memiliki cara untuk menanganinya dengan penuh pertimbangan tentunya. Namun terkadang di beberapa perguruan tinggi, kenyataan di lapangan kadang berbeda dengan ekspektasi. Ada perguruan tinggi yang dapat memilih bungkam terkait kasus tersebut, memilih untuk tidak memikirkan lebih dalam atau menyentuhnya sama sekali agar tidak mencoreng nama universitas dan membiarkan korban begitu saja.

4. Kesimpulan

Dalam agama Islam, hubungan seks hanya bisa disebut legal apabila sudah menikah. Hadist menyatakan ibadah seseorang lebih tinggi nilainya dibanding orang yang belum melaksanakan pernikahan. Hubungan seks tanpa ada tali pernikahan yang sah disebut zina dalam agama Islam. Dalam kasus kekerasan seksual padaperguruan tinggi perlu adanya tindakan yang tepat serta adanya perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut tidak lepas dari isu nasional namun juga menjadi sebuah isu dalam internasional. Untuk memperoleh keadilan maka perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan. Dalam hal ini, pendidikan Agama Islam menjadi hal penting untuk membentuk karakter seorang mahasiswa untuk menghindari atau mencegah perbuatan buruk seperti hal tersebut. Kejadian atau peristiwa tindakan kekerasan seksual kemungkinan tidak hanya terjadi pada mahasiswa saja, namun bisa tenaga pendidik seperti dosen yang melakukan tindakan asusila kepada mahasiswanya dan sebaliknya. Peristiwa ini sangat sering terjadi pada lingkungan kampus dan bukan hal yang mengejutkan juga untuk masyarakat. Civitas akademik kampus sangat penting mendalami agama Islam mulai dari saat kecil sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat berdampak buruk ke orang lain. Kampus penting menegakkan aturan dan sanksi yang tegas untuk mahasiswa serta harus adanya pembelajaran pendidikan agama islam dilingkungan kampus. Materi pembelajaran yang didapatkan bisa berupa akidah dan akhlak sehingga dapat mengetahui mana yang baik dan buruk, dan juga jika seorang mahasiswa memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka akan terhindar dan tercegah dari perilaku tidak baik. Tindakan kekerasan seksual dapat berupa secara terang-terangan maupun nyata kepada orang lain ataupun tindakan yang dilakukan secara online. Adanya pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membentuk karakter yang religius dalam diri mahasiswa, sehingga dapat terhindar dari perbuatan tercela kekerasan seksual pada lingkungan kampus

Daftar Pustaka

- Abdul, M., & Amir, A. (2021). Pendidikan Karakter pada Generasi Milenial di Lingkungan Kampus. *Jurnal AbdiMU*, 01(01), 1–11. Retrieved from <http://journal.masoemuniversity.ac.id/index.php/abdimu>
- Ali, Mustofa. 2019. Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 5, No 1, 24-49.
- Artaria, M. D. (2012). Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminier.
- Ayu, N. A. (2022). Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4(2), 126-140.
- Aulia, A. (2019, Mei). Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan—Tirto.ID.
- Bangsawan, M. I. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 89. doi: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3006
- Baroroh, S., Alifi A. M., Sholekhah Z. B., 2021. Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*
- Maspika, S. (2022). Strategi Coping Pada Perempuan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual (Studi Pada Mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Effendi, Dudy Imanuddin. (2021). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus. Discussion Paper pada Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus oleh Lembaga Gender LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ilmiah Wardatul, Nanah Sujanah, Rasnam Rasyidi. (2020 Juni). PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA"*(JPKJ). Volume 6, Nomor 1.
- Kiling-Bunga, B. N., & Kiling, I. Y. (2019). Tinjauan Persepsi Anak Terhadap Kekerasan. *Journal of Health and Behavioral Science*, 1(2), 83–97. doi: 10.35508/jhbs.v1i2.2086
- Luthfiyah, R., & Zafi, A. A. (2021). Penanaman Nilai Karakter Religius Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Lingkungan Sekolah RA Hidayatus Shibyan Temulus. *Jurnal Golden Age*, 5(02), 520–521.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1).
- Rivaldi, M. A. R., Fernanda, A., & Baidhowi, B. (2021). Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 103-115
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter anak. Qalamuna: jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 13(2), 171-186.
- Santoso, M. B. (2020). *Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana*. 208–217.
- Wahid, M. (2020). Islam Dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman Bagi Perempuan dan Anak Di Banten. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(2), 173–192.
- Wilianari, Y., & Laily, F. (2022). Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming melalui Media Sosial. *Jurnal Recthens*, 11(1), 109–122.